

Ketua DPRK Simeulue: Prioritaskan Pembangunan Jembatan Pulau Bangkalak



Sumber gambar: aceh.tribunnews.com

SERAMBINNEWS.COM, SINABANG - Unsur pimpinan DPRK Simeulue, Irwan Suharmi dan Poni Harjo, serta Ketua Komis C, Ihya Ulumuddin, meninjau langsung ke lokasi ambruknya jembatan darurat di Desa Pulau Bangkalak, Kabupaten Simeulue, Selasa (1/10/2019) petang.

Jembatan darurat yang terbuat dari batang kelapa itu, saat ini hanya bisa dilalui kendaraan roda dua dan roda tiga. Hal itu disebabkan jembatan darurat itu ambruk dan tidak bisa lagi dilalui kendaraan roda empat. Padahal selama ini, jembatan itu merupakan salah satu akses masyarakat Kecamatan Teupah Selatan menuju pusat Kabupaten Simeulue.

Pantauan Serambinews.com di lokasi, selama kurang lebih 20 menit, tiga wakil rakyat itu meninjau jembatan darurat tersebut, tampak menyaksikan langsung sulitnya warga melewati jembatan itu dengan kendaraan roda dua maupun roda tiga. Karena terbuat dari batang kelapa, saat musim hujan kondisinya licin dan dibutuhkan kehati-hatian ketika melintas.

Ketua DPRK Simeulue Irwan Suharmi mengatakan, bahwa pembangunan jembatan Pulau Bangkalak secara permanen harus menjadi prioritas pada tahun anggaran 2020 mendatang. Untuk itu, ia meminta kepada eksekutif agar memasukannya dalam rencana pembangunan tahun anggaran 2020 nanti.

"Ini sudah sangat mendesak dibangun permanen. Untuk penanganan darurat ini kami minta dinas pekerjaan umum secepatnya membuat kembali jembatan darurat agar masyarakat mudah melintas. Karena kalau dibiarkan sangat membahayakan pengguna jalan," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Poni Harjo juga menambahkan kepada pihak terkait untuk cepat merespon setiap persoalan terkait fasilitas publik. "Kami minta ini segera ditangani," tegas Poni Harjo.

Sumber

<https://aceh.tribunnews.com/2019/10/01/ketua-dprk-simeulue-prioritaskan-pembangunan-jembatan-pulau-bangkalak>, Selasa 1 Oktober 2019.

Catatan Berita

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
 - a. Pasal 1 angka 11 menerangkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
 - b. Pasal 22 ayat (1) menerangkan bahwa DPRA dan DPRK mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - a. Pasal 1 angka 8 menerangkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - b. Pasal 3 ayat (3) menerangkan bahwa APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - c. Pasal 3 ayat (4) menerangkan bahwa APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
 - d. Pasal 18 ayat (1) Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan.
 - e. Pasal 18 ayat (2) menerangkan bahwa DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
 - f. Pasal 18 ayat (3) menerangkan bahwa Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.